



PUTUSAN

Nomor: 252/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan ahasiswa, Pekerjaan Tiada, Tempat kediaman di Kecamatan Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor 59/SK/KP/CG/2013 tanggal 21 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan

TERGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pengemudi Bendor, Tempat kediaman di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 252/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.XX.X.XX/PW.01/XX/2013 tanggal 13 Februari 2013;

Putusan No. 252/Pdt.G/2013/PA Gtlo. Tgl. 25-07-2013 hal. 1 dr. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lk. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
Saat ini tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, sering marah-marah dan merusak barang dalam rumah tangga, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat Penggugat sedang hamil;
5. Bahwa Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, bahkan Tergugat memaki-maki dan menghina Ibu Penggugat di depan tetangga dan orang-orang banyak;
6. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan selalu membela keluarganya daripada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian Penggugat mencabut gugatan tersebut karena masih berfikir-fikir, tetapi ternyata Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Juni 2013 dan 28 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor : Kk.XX.X.XX/PW.01/X/2013 Tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Putusan No. 252/Pdt.G/2013/PA Gtlo. Tgl. 25-07-2013 hal. 3 dr. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat namun hanya sekitar sepuluh hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar dengan Penggugat, kalau marah merusak barang-barang bahkan Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap orang tua Penggugat, memaki-maki dan menghina Ibu Penggugat walaupun dihadapan orang banyak;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2012
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat kasar dengan Penggugat, bahkan dengan orang tua Penggugat sekalipun;
- Bahwa Tergugat kalau marah sampai merusak barang-barang dalam rumah, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat yang sedang hamil;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, bahkan pernah memaki-maki dan menghina orang tua Penggugat meskipun didepan orang banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Putusan No. 252/Pdt.G/2013/PA Gtlo. Tgl. 25-07-2013 hal. 5 dr. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1434 H.** oleh kami **Drs. Satrio A.M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :		KETUA MAJELIS,	
1. Djufri Bobihu, S.Ag, SH		Drs. Satrio A.M. Karim	
2. Hasan Zakaria, S.Ag, SH			
		PANITERA PENGGANTI,	
		Dra. Yitsanti Laraga	

Putusan No. 252/Pdt.G/2013/PA Gtlo. Tgl. 25-07-2013 hal. 7 dr. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : ***Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)